



PERSEPSI PUSTAKAWAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI

Annisya, Retno Sayekti, Abdi Mubarak Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

Kata Kunci: Uji Sertifikasi, Sertifikasi Kompetensi



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama


ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Persepsi Pustakawan Universitas Sumatera Utara Terhadap Program Sertifikasi Uji Kompetensi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pandangan dan strategi pustakawan terhadap sertifikasi uji kompetensi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu, pustakawan Universitas Sumatera Utara yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan kriteria subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pustakawan

Universitas Sumatera Utara dalam mendapatkan uji sertifikasi kompetensi dapat dikatakan pustakawan paham baik dari pelaksanaan, tujuan, masa berlaku sertifikasi kompetensi dan tindakan yang dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku. Namun, pandangan pustakawan Universitas Sumatera Utara cukup baik terhadap sertifikasi kompetensi karena pustakawan melihat adanya ketidakseimbangan antara sertifikasi kompetensi pustakawan dengan profesi lain. Adapun strategi yang dilakukan pustakawan Universitas Sumatera Utara dalam mendapatkan uji sertifikasi kompetensi dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan lalu melakukan persiapan dan langkah-langkah seperti melakukan pembelajaran dan memperdalam pengetahuan.

ABSTRACT

The study discussed the perceptions of the North Sumatera university librarian of the competence test certification program. As for the purpose that this research would like to achieve is to know understanding, view and strategy of the librarian toward competence test certification. This research method employs a qualitative approach. By using data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informant in this study is the North Sumatera university



librarian who has been selected by researchers to fit the research subject criteria. Research indicates that the librarian's understanding of the university of north Sumatra in obtaining competence certification tests may be said to be librarian's good understanding of implementation, purpose, applicable competence certification and actions to extend the current time. However, north Sumatra university librarian's view of the competence certification is good because librarians see an imbalance between the competence certification of librarians and other professions. As for the strategy that the north Sumatra university librarian runs on getting competence certification tests by following established procedures and then making preparations and steps such as learning and deepening knowledge.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang berarti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di berbagai sektor harus bersaing dengan yang lainnya, termasuk dalam persaingan di pasar kerja. Salah satu elemen penting dalam mendukung lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi adalah peran perpustakaan. Keberadaan dan peran perpustakaan dinilai cukup memberikan dampak bagi keseluruhan perguruan tinggi.

Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Asosiasi Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2015 dapat menciptakan peluang atau tantangan, termasuk di bidang sumber daya manusia (SDM). Mengingat AFTA 2015 tidak hanya berlaku bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian bilateral seperti China, Jepang, Korea Selatan, India dan Selandia Baru. Situasi pencarian kerja di India masih belum kondusif. Akibatnya, masuknya tenaga kerja dari luar bisa menjadi ancaman lain bagi Indonesia. Program sertifikasi pustakawan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sangat dibutuhkan mengingat berlakunya MEA dan AFTA 2015 di tahun yang sama mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan pekerja yang memiliki keahlian yang handal. (Handari, 2014).

Fakta ini berdampak signifikan, terutama di lingkungan perpustakaan akademik yang mengharuskan perubahan besar dalam peran staff perpustakaan sebagai para profesional informasi dalam kemampuan mereka dalam mengelola dan menyampaikan informasi. Untuk mengatasi tantangan ini melalui perkembangan tersebut agar perpustakaan tetap relevan dan tidak tertinggal. Sejak masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia telah merencanakan berbagai program untuk mempersiapkan Sumber



Daya Manusia Indonesia, terutama pekerja melalui inisiatif sertifikasi profesi dengan tujuan meningkatkan daya saing di era globalisasi. Upaya ini terus berlanjut dengan pemerintah Indonesia secara berkesinambungan mengembangkan sistem, mekanisme dan program yang lebih unggul untuk meningkatkan kompetensi profesional warganya. (Makarim, 2022)

Profesi sebagai pustakawan merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung kemajuan Sumber Daya Manusia Indonesia, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal, serta pengembangan pengetahuan. Di dalam kompetisi tenaga kerja, baik di tingkat regional maupun global, peningkatan kualitas pustakawan di Indonesia menjadi hal yang sangat relevan. Maka dari itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memainkan peran sentral dalam pengembangan profesi pustakawan di Indonesia aktif mempromosikan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk meningkatkan mutu pustakawan di negara ini melalui program sertifikasi profesi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengatur program sertifikasi. Pasal 1 PP menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah suatu proses yang sistematis dan adil, berdasarkan kompetensi yang terkait dengan standar kompetensi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional di Indonesia. (Peraturan Pemerintah RI, 2018) Program Sertifikasi Kompetensi Pustakawan telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Pentingnya dan kesinambungan pelaksanaan program harus benar-benar dinilai untuk memberikan kesinambungan program bagi pengambil keputusan di masa depan. Namun, mengingat dampak program akreditasi terhadap pengembangan karir pustakawan dan daya saing Lembaga induk, masih terdapat beberapa aspek yang perlu segera diperbaiki dan disempurnakan.

Peraturan pemerintah mengatur proses asesmen kompetensi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2019. Untuk memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia, pemerintah telah mendirikan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Asesmen kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (Peraturan Pemerintah RI, 2018)

Untuk meningkatkan profesionalisme dalam suatu profesi, diperlukan uji kompetensi dan individu yang berhasil lulus uji kompetensi akan diberikan sertifikat yang menunjukkan kompetensi mereka. Sertifikat tersebut adalah bukti bahwa pustakawan memenuhi standar dan memiliki kompetensi dalam bidangnya. Sebelumnya, dalam hal kenaikan pangkat dan jabatan, pustakawan hanya perlu mengumpulkan jumlah poin kredit yang ditentukan. Namun, sejak diberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



(PerMENPAN) N0. 9/2014 pada 1 Juli 2016, yang berhubungan dengan tugas teknis dan poin kredit. Selain itu, aturan promosi telah diubah sesuai dengan surat edaran nomor 4036/1/KPG.09.00/XI.2015 dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sekarang, pustakawan tidak hanya harus memiliki jumlah poin kredit yang ditetapkan, tetapi mereka juga harus memenuhi persyaratan uji kompetensi atau memiliki sertifikasi kompetensi. Kecuali bagi pustakawan yang telah menerima sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan, aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. (SE Kepala Perpustakaan No 4036 Thn 2015).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kepustakawanan dan bertanggung jawab untuk mengelola dan memberikan layanan yang terkait dengan perpustakaan. Selanjutnya, Pasal 29, ayat pertama menyatakan bahwa tenaga kerja di perpustakaan terbagi menjadi dua kategori : pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Selain itu, ayat kedua menyatakan bahwa perpustakaan yang disebutkan dalam ayat pertama harus memenuhi standar nasional. (A'yunin, 2019). Dengan berbagai regulasi baru terkait perpustakaan yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Perpustakaan dan Surat Keputusan MENPAN RB yang telah dijabarkan di atas, prospek profesi pustakawan ke depannya memang sangat menjanjikan/menarik. Undang-Undang dan peraturan baru mengakui pustakawan sebagai profesional dengan asosiasi profesi dan etika profesi. Selain itu, pemerintah telah memberikan perhatian dan penghargaan kepada pustakawan yang telah menunjukkan profesionalisme dan keunggulan selama ini. Menghormati pustakawan dan berkontribusi kepada masyarakat, berbagai lomba dan kompetisi diadakan untuk "menguji" kemampuan mereka dalam pekerjaan mereka. Seperti, misalnya, kompetisi pustakawan luar biasa atau, sekarang istilah pustakawan berprestasi.

Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara termasuk dalam kategori Perpustakaan Perguruan Tinggi yang memiliki 20 orang pustakawan. Berdasarkan observasi peneliti bahwa pustakawan Universitas Sumatera Utara memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai sertifikasi uji kompetensi, ada yang memandang penting untuk menunjukkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme, ada pula beberapa orang yang memandang hal itu tidak penting karena sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Adapun Pustakawan yang lain kurang tertarik dikarenakan alasan biaya, waktu, atau kurangnya keuntungan yang terlihat. Namun, sertifikasi uji kompetensi dianggap penting untuk profesionalisme pustakawan dan membantu meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan. Namun, secara umum, sertifikasi uji kompetensi dapat membantu pustakawan



mendapatkan pengakuan dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, kompetensi merupakan syarat yang sangat penting bagi beberapa profesi, terutama jika profesi tersebut memiliki dampak signifikan pada kehidupan atau nasib individu lain yang menjadi fokus atau klien dari profesi tersebut. Namun, karena peningkatan standar kualitas, banyak organisasi kini menerapkan standar kompetensi sebagai kriteria dalam penerimaan pegawai baru. Pustakawan harus memiliki kualitas yang tinggi dalam bidangnya agar profesi ini dapat terus berkembang dan diakui dengan baik di masyarakat. Meskipun ada perubahan tersebut, masih banyak pustakawan di Indonesia yang belum mengetahui adanya aturan terkait promosi jabatan, termasuk mereka yang telah mengikuti uji kompetensi atau telah memperoleh sertifikasi kompetensi.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian (informan), sumber data, Teknik pengumpulan data, instrument penelitian, Teknik analisis data, dan Teknik penjamin keabsahan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dikenal sebagai metode penelitian naturalistic karena dilakukan dalam konteks kondisi alamiah (natural setting) dan peneliti berperan sebagai instrumen utama. (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif lebih menekankan kualitas daripada kuantitas dan data yang dikumpulkan dari observasi langsung, wawancara dan dokumen resmi yang relevan bukan dari kuesioner. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan aspek proses daripada hasil yang diperoleh, karena melihat bagaimana suatu proses berjalan dapat membantu memahaminya dengan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Pustakawan Universitas Sumatera Utara Terhadap Program Uji Sertifikasi Kompetensi Sertifikasi kompetensi pustakawan memiliki berbagai manfaat, baik bagi pustakawan secara individu maupun bagi perpustakaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Pernyataan diatas didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Astuti (2020) sertifikasi memiliki beberapa manfaat untuk pustakawan, yaitu: 1) Pustakawan mendapatkan angka kredit (bagi pejabat fungsional pustakawan). 2) Pustakawan akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari diri pustakawan untuk diperbaiki. 3) Pustakawan akan Menumbuhkan kepercayaan diri untuk terus belajar dan semakin menjadi lebih baik. 4) Pustakawan juga dapat meyakinkan kepada pemustaka dan perpustakaan di tempat bekerja bahwa dirinya berkompeten dalam



pekerjaannya. 5) Memastikan dan memelihara kompetensi yang telah dimiliki oleh pustakawan. 6) Membantu pustakawan dalam pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. 7) Mempromosikan profesinya di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil wawancara yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, Sertifikasi memiliki dampak positif bagi pustakawan di Universitas Sumatera Utara, selain mendapatkan sertifikat dan angka kredit, sertifikasi mendorong pustakawan untuk tetap bersemangat dalam belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang perpustakaan dan informasi.

Memiliki sertifikasi memberikan kepercayaan diri yang kuat bagi pustakawan Universitas Sumatera Utara. Mereka merasa yakin dengan kemampuan dan kompetensi yang telah diakui secara resmi oleh lembaga sertifikasi. Pustakawan yang bersertifikasi juga dapat lebih mudah membuktikan dan mempertanggungjawabkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pustakawan dengan standar profesional yang tinggi.

Pernyataan di atas didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Diannisa & Rukiyah (2020) bahwa dapat dikatakan kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup integrasi pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai diri yang terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran seseorang. Dengan kompetensi ini, seseorang mampu untuk menjalankan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan dan keberhasilan dalam bidangnya.

Ketika manusia mempersepsikan sesuatu ada tiga faktor utama yang berperan yaitu keberadaan objek yang diindera seperti benda atau sesuatu yang diterima, kehadiran alat penginderaan dan tingkat perhatian dari individu yang kemudian menghasilkan informasi yang dapat berupa kesan atau pesan. (Bagusni & Irawati, 2018).

Berdasarkan teori di atas, Pandangan pustakawan Universitas Sumatera Utara untuk saat ini sertifikasi kompetensi pustakawan hanya memberikan pengakuan formal berupa sertifikat sebagai tanda kompetensi di bidang tertentu. Meskipun mereka menghargai pengakuan tersebut, pustakawan menyadari adanya ketidakseimbangan karena ketiadaan reward atau penghargaan berupa tambahan penghasilan, seperti tunjangan sertifikasi yang biasanya diberikan pada sertifikasi kompetensi profesi lainnya.

Pernyataan di atas dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Asnawi (2020) persepsi adalah suatu proses yang kompleks yang dimulai dengan proses penginderaan. Penginderaan merupakan awal di mana individu menerima stimulus melalui alat inderanya. Setelah stimulus diterima, informasi tersebut mengalami tahap berikutnya, yaitu proses persepsi. Proses persepsi melibatkan interpretasi



dan pengorganisasian informasi yang diterima dari stimulus. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman, konteks dan ekspektasi individu. Dapat disimpulkan bahwa penginderaan adalah langkah awal dalam memproses informasi dari luar, sementara persepsi adalah tahap berikutnya di mana informasi tersebut diinterpretasikan dan diberikan makna oleh individu.

Menurut peneliti, dalam menghadapi ketidakseimbangan tersebut, pustakawan Universitas Sumatera Utara berharap agar institusi perpustakaan dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan ulang kebijakan dan memberikan reward yang lebih layak bagi pustakawan yang telah berhasil memperoleh sertifikasi kompetensi. Dengan adanya insentif finansial yang sesuai, diharapkan akan lebih banyak pustakawan yang termotivasi untuk mengikuti proses sertifikasi dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan.

Dengan persaingan global yang semakin ketat, mengikuti uji sertifikasi kompetensi pustakawan menjadi penting untuk memastikan bahwa pustakawan memiliki kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing secara efektif di tingkat internasional.

Pernyataan di atas didukung teori yang dikemukakan oleh Fatmawati (2019) yaitu selain untuk mematuhi peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku, penting bagi pustakawan untuk menajlani sertifikasi kompetensi sebagai respons terhadap kompetisi global yang semakin ketat dalam lingkungan digital yang terus berkembang dengan cepat. Selain itu, sertifikasi juga merupakan salah satu syarat dalam mencapai tingkat profesionalisme yang diperlukan dalam profesi pustakawan. Oleh karena itu, sertifikasi profesi pustakawan menjadi indikator utama dalam mengukur kompetensi dan produktivitas pustakawan dalam melaksanakan tugas-tugas profesional pustakawan.

Pustakawan Universitas Sumatera Utara menyadari dan menganggap pentingnya sertifikasi kompetensi pustakawan untuk saat ini. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi, pustakawan dapat membuktikan bahwa mereka telah mengembangkan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan standar profesional di bidang perpustakaan. Pustakawan Universitas Sumatera Utara menyadari bahwa persaingan di dunia kerja saat ini telah mencapai tingkat global, sehingga instansi atau lembaga perlu memilih karyawan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang unggul untuk dapat bersaing. Dengan adanya sertifikasi kompetensi menjadikan nilai tambah untuk seorang pustakawan ketika ingin melamar pekerjaan di perpustakaan.

Strategi awal yang dilakukan oleh pustakawan Universitas Sumatera Utara dalam mendapatkan uji sertifikasi kompetensi yaitu dengan memenuhinya. Prosedur untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi pustakawan dapat



bervariasi tergantung pada negara atau wilayah tempat tinggal dan di mana sertifikasi tersebut diselenggarakan.


Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, Untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi, pustakawan Universitas Sumatera Utara harus memenuhi beberapa langkah prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan. Seperti mengisi form APL-1 yang melibatkan pengumpulan informasi data pribadi serta dokumentasi pencapaian dalam pendidikan dan pengalaman kerja. Portofolio juga dapat berisi surat rekomendasi atas kemampuan dan prestasi kerja. Selain itu, sertifikasi kegiatan diklat yang telah diikuti juga menjadi bagian dari portofolio. Setelah mengisi form APL-1 langkah selanjutnya adalah mengisi formulir APL-2.

Pustakawan Universitas Sumatera Utara yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi memiliki latar belakang pendidikan Ilmu perpustakaan dan juga mempunyai pengalaman bekerja di dalam perpustakaan. Hal ini diperlukan untuk memenuhi syarat agar dapat mengikuti uji sertifikasi kompetensi.

Pernyataan ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Fatmawati (2019) untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi pustakawan harus memenuhi syarat seperti pendidikan minimal Sarjana Ilmu Perpustakaan atau bidang lain ditambah dengan CPTA (Competence Proficiency Test for Archivist and Librarian), mendaftarkan diri dan mengisi form APL-1 beserta portofolio yang mencakup catatan dan dokumentasi pencapaian pustakawan dalam pekerjaan/pendidikan, termasuk surat rekomendasi dan sertifikat kegiatan atau diklat yang menjadi bukti kemampuan dan kompetensinya.

Pustakawan yang mengikuti sertifikasi kompetensi harus memiliki kompetensi personal dikarenakan kompetensi personal sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan efektif. Kompetensi personal memastikan bahwa pustakawan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu berinteraksi dengan pengguna dan kolega dengan baik, serta menjalankan tugas mereka dengan etika dan integritas yang tinggi.

Pernyataan diatas didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Daryono (2020) bahwa kompetensi personal merujuk pada karakteristik positif yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan, mencakup kemampuan untuk dengan fleksibel menerima perubahan serta menjadi kolaborator yang efektif dalam semua tahap aktivitasnya. Kompetensi personal mencerminkan serangkaian keterampilan, perilaku dan nilai-nilai yang diperlukan oleh seseorang pustakawan agar dapat berkinerja optimal, berperan sebagai komunikator yang unggul, meningkatkan pengetahuan, memberikan nilai tambah dan tetap relevan dalam menghadapi perubahan dan evolusi yang terjadi seiring berjalannya waktu.



Adapun Persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan dalam mengikuti uji sertifikasi kompetensi akan membantu memastikan bahwa pustakawan tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam ujian seperti memahami semua aturan dan petunjuk terkait ujian seperti waktu ujian, kebijakan yang telah ditetapkan serta memahami dengan baik materi ujian sertifikasi kompetensi

Pernyataan ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2017) yaitu strategi yang dapat dilakukan pustakawan untuk berhasil dalam ujian sertifikasi kompetensi meliputi pemilihan klaster sesuai tugas harian, memahami dan menguasai Kriteria Unjuk Kerja (KUK) sesuai SKKNI, menjaga kesehatan dan membangun kepercayaan diri saat mengikuti asesmen. Kunci utama kesuksesan adalah penguasaan materi sesuai dengan KUK yang diwajibkan SKKNI. Dengan penguasaan materi yang baik, pustakawan memiliki peluang lebih besar untuk lancar dan lulus dalam ujian sertifikasi.

Berdasarkan uraian diatas, dari hasil wawancara yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, Dalam upaya mendapatkan sertifikasi kompetensi, pustakawan Universitas Sumatera Utara terlibat dalam serangkaian proses yang meliputi pembelajaran, asesmen mandiri, mengikuti prosedur yang ditentukan serta menghadapi ujian untuk membuktikan kompetensinya dalam bekerja serta menjaga kesehatan dan percaya diri. Partisipasi pustakawan dalam ujian sertifikasi kompetensi menjadi hal penting agar mereka dapat berhasil menyelesaikan setiap tes dengan tepat waktu serta memberikan jawaban yang benar sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga memungkinkan mereka dinyatakan lulus dan mendapatkan pengakuan resmi atas kemampuan dan keahlian dalam bidang perpustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi pustakawan memiliki implikasi yang positif terhadap peningkatan profesionalisme pustakawan, kualitas layanan perpustakaan, dan pengembangan karier. Pustakawan yang memiliki sertifikasi diakui memiliki kemampuan untuk memenuhi standar sehingga memberikan manfaat bagi instansi perpustakaan dan masyarakat yang dilayani. Pentingnya keterlibatan BNSP dan komunitas pustakawan dalam pelaksanaan sertifikasi juga merupakan hal yang ditekankan dalam hasil penelitian ini.

Masa berlaku sertifikasi kompetensi pustakawan berlaku selama 3 tahun, namun dapat diperpanjang dengan memenuhi syarat tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya pustakawan untuk terus meningkatkan dan memperbarui kompetensi mereka secara berkala. Perpanjangan masa berlaku sertifikasi merupakan stimulus bagi pustakawan untuk mengikuti perkembangan terkini dalam bidang perpustakaan.



Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki dampak positif bagi pustakawan Universitas Sumatera Utara dan perpustakaan secara keseluruhan. Sertifikasi mendorong pustakawan untuk terus belajar dan berkompetisi dalam dunia kerja yang semakin global. Penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan dan dukungan terhadap sertifikasi sebagai alat untuk memperkuat profesi pustakawan.

Sertifikasi kompetensi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kredibilitas pustakawan di Universitas Sumatera Utara. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan pustakawan dapat lebih siap dan terampil dalam menghadapi tuntutan pekerjaan di bidang perpustakaan, serta memberikan manfaat positif bagi institusi perpustakaan dan para pemustaka.

KESIMPULAN

Menurut temuan penelitian yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara dengan judul Persepsi Pustakawan Universitas Sumatera Utara Terhadap Program Sertifikasi Uji Kompetensi maka dapat diambil beberapa hasil kesimpulan sebagai berikut:


Pemahaman Pustakawan Universitas Sumatera Utara dalam mendapatkan sertifikasi uji kompetensi dapat dikatakan bahwa pustakawan paham baik dari pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, tujuan dari mengikuti uji sertifikasi kompetensi pustakawan serta masa berlaku dari sertifikasi kompetensi dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku ketika masa berlaku sertifikasi kompetensi tersebut sudah habis.

Pustakawan Universitas Sumatera Utara memiliki pandangan terhadap program sertifikasi uji kompetensi seperti manfaat dari sertifikasi kompetensi yang dapat mendorong pustakawan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang perpustakaan dan informasi. Namun, pustakawan juga melihat adanya ketidakseimbangan dari sertifikasi kompetensi pustakawan dengan sertifikasi kompetensi profesi lain. Pustakawan Universitas Sumatera Utara juga menganggap bahwa sertifikasi kompetensi sangat penting untuk diikuti dikarenakan saat ini sudah memasuki persaingan global.


Strategi yang dilakukan oleh pustakawan Universitas Sumatera Utara dalam mendapatkan uji sertifikasi kompetensi yaitu dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan lalu melakukan persiapan dan langkah-langkah seperti melakukan pembelajaran dan memperdalam pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA


A'yunin, N. A. Q. (2019). Sertifikasi Kompetensi Pustakawan Sebagai Syarat



- Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 6(2), 377.
- Asnawi, A. (2020). Persepsi Pemustaka terhadap Sikap Pustakawan Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Kota Yogyakarta. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 64.
- Astuti, I. (2022). Sertifikasi Pustakawan di Indonesia. [Powerpoint Slides], April. [https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6012/5/Sertifikasi Pustakawan di Indonesia_Undip 27 April 2022.pdf](https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6012/5/Sertifikasi_Pustakawan_di_Indonesia_Undip_27_April_2022.pdf)
- Astuti, P. D. (2020). Evaluasi Kompetensi Pustakawan Perguruan Tinggi Berbasis Pendekatan Kinerja: Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 9(2), 165–176.
- Bagusni, H., & Irawati, I. (2018). Persepsi Pustakawan Terhadap Perannya Pada Layanan Referensi: Studi Kasus Di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 73–90.
- Daryono, D. (2020). Opini : Kompetensi Pustakawan Berbasis Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (Skkni) Di Era Perpustakaan Digital. *MADIKA: Media Informasi Dan Komunikasi Diklat Kepustakawanan*, 5(1), 16–25.
- Dian, N. F. (2021). SKKNI Bidang Perpustakaan sebagai Dasar Penyusunan Program Pelatihan bagi Pustakawan. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023. <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/berita/read/136/skkni-bidang-perpustakaan-sebagai-dasar-penyusunan-program-pelatihan-bagi-pustakawan#:~:text=SKKNI bidang perpustakaan yang terbaru,Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan.>
- Diannisa, D., & Rukiyah, R. (2020). Karakteristik Kompetensi Pustakawan Tersertifikasi dan Nonsertifikasi di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 9(1), 65–73.
- Edison, E., Anwar, Y., Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Strategi Dan Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Organisasi*. Alfabeta.
- Elnumeri, F. (2018). SKKNI Bidang Perpustakaan dan Strategi Organisasi Kepustakawanan dalam Pengembangan Pendidikan Profesi : Pemikiran Awal. *Media Pustakawan*, 25(4), 81–89.
- Fatmawati, E. (2019). Kesiapsiagaan Pustakawan Melalui Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi. *LIBRARIA : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 8(2), 1–24.
- Handari, B. (2014). Persepsi dan Motivasi Pustakawan Dalam Program Sertifikasi Kompetensi Menghadapi Implementasi Asean Economic Community (AEC) dan Asean Free Trade Area (AFTA). Jakarta: Perpusnas RI.
- Haryono, B. S., & Cahyono, T. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Standar Nasional



- Perpustakaan Perguruan Tinggi: Di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 41(2), 179.
- Hasnia. (2020). Analisis Kompetensi Pustakawan dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Terhadap Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Husna, A. (2022). Evaluasi Standar Kompetensi Pustakawan dalam Pelayanan Repository Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh dan Universitas Ubudiyah Indonesia. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Indra, A. B., Ilmi, F., Agustan, & Sabaruddin. (2021). Persepsi Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tentang Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19. *IQRO : Journal of Islamic Education*, 4(2), 141–152.
- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence: Journal of Management Studies*, 12(2), 205–223.
- Kepala Perpustakaan Nasional RI. (2016). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.
- Kompetensi, M. W. P. (2022). Dan pengembangan Diri bagi Pustakawan. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 5(1), 35–46.
- laduni.id. (2022). Hadis Imam Bukhari No. 6015: Amanat Diangkat. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023. <https://www.laduni.id/post/read/516015/hadis-imam-bukhari-no-6015-amanat-diangkat>
- Lailatussaadah, Nasehah, D., & Mardhiah, A. (2021). Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Profesi Pustakawan di SMAN 1 Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. *The 2nd Education, Sciences and Technology International Conference 2021*, 46–59.
- Lestari, P. I., & Nurislaminingsih, R. (2018). Implementasi Uji Kompetensi Pustakawan Pada Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(1), 221–230.
- Makarim, L., & Makarim, L. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Pustakawan Indonesia Melalui Benchmarking System dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Pustakawan di Negara Lain. *Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 13(2), 60–82.
- Marpaung, N. U. (2019). Persepsi Pustakawan Terhadap Sertifikasi Pustakawan pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera



- Utara.
- Miles, M. B & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyadi, M., Zulkarnain, I., & Laugu, N. (2019). Adaptasi pustakawan dalam menghadapi kemajuan teknologi. Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 15(2), 163.
- Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 5(2), 40–51.
- Nisa, M. H. & Fauzie, N. D. (Ed.). (2017). Menuju Kepustakawanan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Berkemajuan (1st ed.). Perpustakaan UMS.
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 10, 1–16.
- Perpusnas. (2016). Informasi dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi.
- Perpustakaan Nasional RI. (2021). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.2 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.
- Purwono. (2014). Profesi Pustakawan (1st ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rahmah, E. & Makmur, T. (2015). Kebijakan Sumber Informasi perpustakaan: Teori dan Aplikasi. Graha Ilmu.
- Safitri, Y. (2022). Kompetensi Pustakawan yang Sudah Sertifikasi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Saputri, D. A. & Siregar, S. (2021). Pengembangan Standar Kompetensi Pustakawan Perpustakaan Digital. Jurnal Pustakawan Gadjah Mada, 4(1), 1–12.
- SE Kepala Perpusnas No 4036 thn 2015.pdf. (n.d.).
- Stueart, R. D. & Moran, B. B. (2019). Introduction To Library And Information Science: A Basic Textbook. Facet Publishing.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sukirno. (2017). Strategi Pustakawan Sukses Uji Sertifikasi. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 1, 1–9.
- Sumiati, O. (2020). Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Pustakawan Di Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan. Universitas Negeri Jakarta.
- Suwarno, W. (2020). Sertifikasi Dan Kompetensi Pustakawan Antara Tantangan Dan Harapan. ... : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 9(1), 93–104.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 2, Number 2, 2023 pp 50-60

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Utomo, A., & Sri Purwanti Hery, I. (2021). Kompetensi Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta Surakarta (Berbasis SKKNI) Dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1056.

Wicaksono, M. F. (2018). Membandingkan Kompetensi Pustakawan Pendidikan dengan Pustakawan Pelatihan. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 20(2).

Zai & Putri, A. (2019). Pengaruh Sertifikasi Profesi Terhadap Kinerja Pustakawan. *Universitas Medan Area*.